



P E N E T A P A N

Nomor 139/Pdt.P/2024/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberi ketetapan dalam perkara permohonan atas permohonan dari :

PARSAULIAN JUNIAR SIAHAAN, Tempat/tanggal lahir : P.Siantar, 04 Juni 1971, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Kristen, Kebangsaan : Indonesia, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal : Jl. Srei Wangi Gg. Ketumbar No. 2, Kel. Nagahuta, Kec. Siantar Marimbun, Kota Pematangsiantar, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar, tanggal 30 Juli 2024, Nomor 139/Pdt.P/2024/PN Pms, tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar, tanggal 30 Juli 2024, Nomor 139/Pdt.P/2024/PN, tentang hari sidang permohonan ini;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mendengar saksi-saksi di persidangan;

Setelah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 29 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematangsiantar pada tanggal 30 Juli 2024, Nomor 139/Pdt.P/2024/PN Pms, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2024/PN Pms



1. Bahwa pemohon adalah anak dari **TODO BIRMAN SIAHAAN** dan **TIMOUR NAPITUPULU** yang dilahirkan di P. Siantar 04 Juni 1971 dan diberi nama **PARSAULIAN JUNIAR FERMONA DEMAK SIAHAAN** demikian berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 27.978/1987 Tertanggal 28 November 1987;
2. Bahwa nama Pemohon ada Perbedaan yang tertera di KTP, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Perkawinan tertera **PARSAULIAN JUNIAR SIAHAAN** serta didalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama WIKA PRIYANTI PASARIBU tertera **JUNIAR SIAHAAN** sehingga Pemohon ingin menyesuaikan nama Pemohon yang tertera dalam KTP, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Perkawinan, serta Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama WIKA PRIYANTI PASARIBU tertera diganti mengikutkan nama yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran, Akte Kawin/Surat Parbagason dan Ijazah SMA Pemohon menjadi **PARSAULIAN JUNIAR FERMONA DEMAK SIAHAAN**;
3. Bahwa nama Pemohon yang tertera dalam Ijazah pemohon tidak dapat diganti sehingga Pemohon ingin memperbaiki/ mengganti nama Pemohon yang tertera pada KTP, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Perkawinan tertera **PARSAULIAN JUNIAR SIAHAAN**, serta Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama WIKA PRIYANTI PASARIBU tertera **PARSAULIAN JUNIAR SIAHAAN** diganti menjadi **PARSAULIAN JUNIAR FERMONA DEMAK SIAHAAN**;
4. Bahwa Pemohon yang bernama **PARSAULIAN JUNIAR SIAHAAN** adalah orang yang sama dengan **PARSAULIAN JUNIAR FERMONA DEMAK SIAHAAN** berdasarkan SURAT KETERANGAN ORANG YANG SAMA dengan Nomor: 040.3/400.12.4/548/VII-2024 yang di keluarkan oleh Kelurahan Nagahuta, Kec. Siantar Marimbun, tertanggal 25 Juli 2024;

Halaman 2 dari 15 Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2024/PN Pms



5. Bahwa pemohon sudah mencoba untuk mengganti/ memperbaiki nama Pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar akan tetapi Pihak Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar tidak mau mengganti/ memperbaiki dan diarahkan ke Kantor Pengadilan Negeri Pematangsiantar untuk melakukan permohonan perbaikan Nama Pemohon;

6. Bahwa berdasarkan PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO. 73 Tahun 2022 tentang PENCATATAN NAMA PADA DOKUMEN KEPENDUDUKAN dalam Pasal 4 ayat 3 menyebutkan:

- Dalam hal Penduduk melakukan perubahan nama, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri dan persyaratannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Bahwa untuk perbaikan/ pergantian nama Pemohon dari nama asal **PARSAULIAN JUNIAR SIAHAAN** diganti menjadi **PARSAULIAN JUNIAR FERMONA DEMAK SIAHAAN** menurut Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan ijin / Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

8. Bahwa Pasal 52 UU Nomor 23 Tahun 2006 menyebutkan “Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon” oleh karena itu Pemohon melakukan Permohonan Perubahan/ Perbaikan Nama Pemohon di Pengadilan Negeri Pematangsiantar;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar agar sudikiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 3 dari 15 Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2024/PN Pms



2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti/ memperbaiki nama Pemohon yang tertera dalam KTP, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Perkawinan tertera **PARSAULIAN JUNIAR SIAHAAN** serta Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama WIKA PRIYANTI PASARIBU tertera **JUNIAR SIAHAAN** diganti menjadi **PARSAULIAN JUNIAR FERMONA DEMAK SIAHAAN** sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran, Akte Kawin/ Surat Parbagason dan Ijazah SMA Pemohon;
3. Menyatakan bahwa nama Pemohon yang bernama **PARSAULIAN SIAHAAN** adalah orang yang sama dengan **PARSAULIAN JUNIAR FERMONA DEMAK SIAHAAN**;
4. Memerintahkan Pemohon agar melaporkan pergantian/ perbaikan nama Pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar agar Pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar segera mengganti/ memperbaiki nama Pemohon yang tertera dalam KTP, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Perkawinan tertera **PARSAULIAN JUNIAR SIAHAAN** serta didalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama WIKA PRIYANTI PASARIBU tertera **JUNIAR SIAHAAN** diganti menjadi **PARSAULIAN JUNIAR FERMONA DEMAK SIAHAAN** sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran, Akte Kawin/Sutrat Parbagason dan Ijazah SMA Pemohon;
5. Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon.

SUBSIDAIR :

Jika Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan setelah permohonannya dibacakan, atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan

Halaman 4 dari 15 Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2024/PN Pms



tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya,
Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi KTP Atas nama Parsaulian Juniar Siahaan NIK : 1272074406710001 yang telah dibubuhi materai secukupnya, yang selanjutnya diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1272070509075476 atas nama kepala keluarga Ranap Pasaribu, yang telah dibubuhi materai secukupnya, yang selanjutnya diberi tanda **P-2**;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 27,978/1987 atas nama Parsaulian Juniar Fermona Demak Siahaan yang telah dibubuhi materai secukupnya, yang selanjutnya diberi tanda **P-3**;
4. Fotokopi Akte Kawin No. 17/AK-8/94, antara Ranap Pasaribu dengan Parsaulian Juniar Permona Demak Siahaan, tanggal 10 Agustus 1994, yang dikeluarkan oleh Gereja Kristen Protestan Indonesia, yang telah dibubuhi materai secukupnya, yang selanjutnya diberi tanda **P-4**;
5. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar SMA No.05 OC oh 0139272 atas nama Parsaulian Juniar Fermona Demak Siahaan tertanggal 13 Mei 1989, yang selanjutnya diberi tanda **P-5**;
6. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1212-KW-28052014-0026 antara Ranap Pasaribu dengan Parsaulian Juniar Siahaan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Toba Samosir tanggal 28 Mei 2014, yang selanjutnya diberi tanda **P-6**;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 11.813/2001 atas nama Wika Priyanti Pasaribu yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Pematang Siantar tanggal 18 Juni 2001, yang selanjutnya diberi tanda **P-7**;
8. Fotokopi Surat Keterangan orang yang sama Nomor : 040.3/400.12.4/548/VII-2024 atas nama Parsaulian Juniar Fermona

Halaman 5 dari 15 Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demak Siahaan yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Naga Huta tanggal 25 juli 2024, yang selanjutnya diberi tanda **P-8**;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yaitu:

1. ROTUA JUSMAWATI SILITONGA, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon adalah tetangga saksi;

Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Srei Wangi Gg. Ketumbar No. 2, Kel. Nagahuta, Kec. Siantar Marimbun, Kota Pematangsiantar;

Pemohon memiliki KTP dan Kartu Keluarga yang dikeluarkan Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar;

Bahwa pemohon adalah anak dari TODO BIRMAN SIAHAAN dan TIMOUR NAPITUPULU;

Bahwa Pemohon dilahirkan di Naga Huta (P. Siantar) tahun 1971 dan diberi nama PARSAULIAN JUNIAR FERMONA DEMAK SIAHAAN dan Pemohon telah memiliki Akta Kelahiran;

Bahwa Pemohon biasa dipanggil dengan nama JUNIAR;

Bahwa suami Pemohon adalah Ranap Pasaribu;

Bahwa Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak;

Bahwa terdapat perbedaan nama Pemohon yang tertera di KTP, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Perkawinan, tertera PARSAULIAN JUNIAR SIAHAAN serta didalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama WIKA PRIYANTI PASARIBU tertera JUNIAR SIAHAAN sehingga Pemohon ingin menyesuaikan nama Pemohon yang tertera dalam KTP, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Perkawinan, serta Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang

Halaman 6 dari 15 Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama WIKA PRIYANTI PASARIBU dirubah mengikuti nama yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran, Akte Kawin/Surat Parbagason dan Ijazah SMA Pemohon menjadi PARSAULIAN JUNIAR FERMONA DEMAK SIAHAAN;

Bahwa Pemohon ingin merubah nama Pemohon yang tertera pada KTP, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Perkawinan yang tertera PARSAULIAN JUNIAR SIAHAAN, serta Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama WIKA PRIYANTI PASARIBU tertera PARSAULIAN JUNIAR SIAHAAN dirubah menjadi PARSAULIAN JUNIAR FERMONA DEMAK SIAHAAN;

Bahwa Pemohon PARSAULIAN JUNIAR SIAHAAN adalah orang yang sama dengan PARSAULIAN JUNIAR FERMONA DEMAK SIAHAAN;

Bahwa terdapat SURAT KETERANGAN ORANG YANG SAMA yang di keluarkan oleh Kelurahan Nagahuta, Kec. Siantar Marimbun;

Bahwa Pemohon ingin merubah nama Pemohon tersebut untuk kepentingan administrasi;

2. NITALIN CINDY SIAHAAN, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon adalah Bibi saksi;

Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Srei Wangi Gg. Ketumbar No. 2, Kel. Nagahuta, Kec. Siantar Marimbun, Kota Pematangsiantar;

Pemohon memiliki KTP dan Kartu Keluarga yang dikeluarkan Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar;

Bahwa pemohon adalah anak dari TODO BIRMAN SIAHAAN dan TIMOUR NAPITUPULU;

Halaman 7 dari 15 Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dilahirkan di Naga Huta (P. Siantar) tahun 1971 dan diberi nama PARSAULIAN JUNIAR FERMONA DEMAK SIAHAAN dan Pemohon telah memiliki Akta Kelahiran;

Bahwa Pemohon biasa dipanggil dengan nama JUNIAR;

Bahwa suami Pemohon adalah Ranap Pasaribu;

Bahwa Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak;

Bahwa terdapat perbedaan nama Pemohon yang tertera di KTP, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Perkawinan, tertera PARSAULIAN JUNIAR SIAHAAN serta didalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama WIKA PRIYANTI PASARIBU tertera JUNIAR SIAHAAN sehingga Pemohon ingin menyesuaikan nama Pemohon yang tertera dalam KTP, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Perkawinan, serta Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama WIKA PRIYANTI PASARIBU dirubah mengikuti nama yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran, Akte Kawin/Surat Parbagason dan Ijazah SMA Pemohon menjadi PARSAULIAN JUNIAR FERMONA DEMAK SIAHAAN;

Bahwa Pemohon ingin merubah nama Pemohon yang tertera pada KTP, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Perkawinan yang tertera PARSAULIAN JUNIAR SIAHAAN, serta Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama WIKA PRIYANTI PASARIBU tertera PARSAULIAN JUNIAR SIAHAAN dirubah menjadi PARSAULIAN JUNIAR FERMONA DEMAK SIAHAAN;

Bahwa Pemohon PARSAULIAN JUNIAR SIAHAAN adalah orang yang sama dengan PARSAULIAN JUNIAR FERMONA DEMAK SIAHAAN;

Bahwa terdapat SURAT KETERANGAN ORANG YANG SAMA yang di keluarkan oleh Kelurahan Nagahuta, Kec. Siantar Marimbun;

Halaman 8 dari 15 Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pemohon ingin merubah nama Pemohon tersebut untuk kepentingan administrasi;

Menimbang, bahwa Pemohon menerangkan sudah tidak mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi lagi, selanjutnya Pemohon mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan secara mutatis mutandis telah dianggap termuat pula di dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa inti dari Permohonan pemohon adalah supaya Pengadilan Negeri Pematangsiantar memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon yang tertera dalam KTP, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Perkawinan tertera **PARSAULIAN JUNIAR SIAHAAN** serta Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama WIKA PRIYANTI PASARIBU tertera **JUNIAR SIAHAAN** diganti menjadi **PARSAULIAN JUNIAR FERMONA DEMAK SIAHAAN** sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran, Akte Kawin/ Surat Parbagason dan Ijazah SMA Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat dan didukung oleh keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon yang saling bersesuaian, maka telah terbukti fakta-fakta hukum yang akan dijadikan dasar pertimbangan permohonan Pemohon yaitu:

Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Srei Wangi Gg. Ketumbar No. 2, Kel. Nagahuta, Kec. Siantar Marimbun, Kota Pematangsiantar;

Pemohon memiliki KTP dan Kartu Keluarga yang dikeluarkan Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar;

Bahwa Pemohon adalah anak dari TODO BIRMAN SIAHAAN dan TIMOUR NAPITUPULU;

Halaman 9 dari 15 Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 27.978/1987
Tertanggal 28 November 1987, Pemohon lahir tanggal 4 Juni 1971
dan diberi nama PARSAULIAN JUNIAR FERMONA DEMAK
SIAHAAN;

Bahwa terdapat Perbedaan nama Pemohon di KTP, Kartu
Keluarga, dan Kutipan Akta Perkawinan tertera PARSAULIAN JUNIAR
SIAHAAN serta didalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang
bernama WIKA PRIYANTI PASARIBU tertera JUNIAR SIAHAAN
sehingga Pemohon ingin menyesuaikan nama Pemohon yang tertera
dalam KTP, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Perkawinan, serta
Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama WIKA
PRIYANTI PASARIBU dirubah mengikuti nama Pemohon yang tertera
dalam Kutipan Akta Kelahiran, Akte Kawin/Surat Parbagason dan
Ijazah SMA Pemohon menjadi PARSAULIAN JUNIAR FERMONA
DEMAK SIAHAAN;

Bahwa Pemohon ingin memperbaiki/ mengganti nama
Pemohon yang tertera pada KTP, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta
Perkawinan tertera PARSAULIAN JUNIAR SIAHAAN, serta Kutipan
Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama WIKA PRIYANTI
PASARIBU tertera PARSAULIAN JUNIAR SIAHAAN dirubah menjadi
PARSAULIAN JUNIAR FERMONA DEMAK SIAHAAN;

Bahwa Pemohon PARSAULIAN JUNIAR SIAHAAN adalah
orang yang sama dengan PARSAULIAN JUNIAR FERMONA DEMAK
SIAHAAN;

Bahwa terdapat SURAT KETERANGAN ORANG YANG SAMA
yang di dikeluarkan oleh Kelurahan Nagahuta, Kec. Siantar Marimbun,
tertanggal 25 Juli 2024;

Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki nama Pemohon yang
berbeda adalah untuk kepentingan administrasi;

Halaman 10 dari 15 Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2024/PN Pms



Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Pematang Siantar;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, Cetakan Tahun 2009, halaman 43 disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P – 1 dan P-2 berupa fotokopi KTP dan Kartu Keluarga, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar dihubungkan dengan keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kota Pematang Siantar, yang masih termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka menurut Hakim sudah tepat apabila Permohonan Pemohon diajukan di Pengadilan Negeri Pematang Siantar dan Pengadilan Negeri Pematang Siantar berwenang untuk mengadili Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa ketentuan tentang perubahan identitas antara lain diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara

Halaman 11 dari 15 Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2024/PN Pms



Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan bahwa Peristiwa Kependudukan, antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas atau tinggal sementara, serta perubahan status Orang Asing Tinggal Terbatas menjadi tinggal tetap dan Peristiwa Penting, antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan Peristiwa Penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan, memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya keinginan untuk melakukan perubahan **nama** yang tertera dalam suatu dokumen adalah suatu hak dan tidak bertentangan dengan hukum, selain itu bertujuan untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia dan Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diamanatkan Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, oleh karenanya setelah mencermati seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dikaitkan dengan tujuan Pemohon yang sifatnya hanya ingin memperbaiki **nama** Pemohon yang berbeda untuk kepentingan administrasi maka menurut Hakim Permohonan Pemohon patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan, dengan demikian petitum angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Halaman 12 dari 15 Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2024/PN Pms



Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) Permohonan Pemohon yang memohon agar memerintahkan Pemohon agar melaporkan pergantian/ perbaikan nama Pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar agar Pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar segera mengganti/ memperbaiki nama Pemohon yang tertera dalam KTP, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Perkawinan tertera **PARSAULIAN JUNIAR SIAHAAN** serta didalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama WIKA PRIYANTI PASARIBU tertera **JUNIAR SIAHAAN** diganti menjadi **PARSAULIAN JUNIAR FERMONA DEMAK SIAHAAN** sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran, Akte Kawin/Sutrat Parbagason dan Ijazah SMA Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut, maka yang mempunyai kewajiban untuk melaporkan perubahan tahun lahir kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil adalah Pemohon, dengan demikian petitum angka 4 (empat) Pemohon dikabulkan dengan mengubah redaksi sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri dan sebagaimana pertimbangan di atas telah dinyatakan dikabulkan, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan;

Halaman 13 dari 15 Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2024/PN Pms



MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon dari **PARSAULIAN JUNIAR SIAHAAN dan JUNIAR SIAHAAN** sebagaimana dalam KTP, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Perkawinan dan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama WIKA PRIYANTI PASARIBU yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar menjadi **PARSAULIAN JUNIAR FERMONA DEMAK SIAHAAN**;
3. Menyatakan Pemohon yang bernama **PARSAULIAN JUNIAR SIAHAAN atau JUNIAR SIAHAAN** adalah orang yang sama dengan **PARSAULIAN JUNIAR FERMONA DEMAK SIAHAAN** ;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar untuk dibuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis, tanggal 8 Agustus 2024**, oleh **Nasfi Firdaus, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Pematangsiantar, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh **Hotma B. Damanik, S.H.**, Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim



Hotma B. Damanik, S.H.,

Nasfi Firdaus, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp70.000,00;
roses		
4.....P		
NBP permohonan.....	:	Rp30.000,00
5.....P	:	Rp10.000,00;
NBP panggilan.....		
Jumlah	:	Rp130.000,00;
		(seratus tiga puluh ribu rupiah)